Ringkasan Hasil Penelitian

***MIHNAH* MU’TAZILAH DALAM PERSPEKTIF**

**TEORI RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT**

Oleh: Fahruddin Faiz

**A. Pendahuluan**

Apabila dilihat dari karakter agama yang secara umum mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, semestinya konflik, penindasan dan kekerasan tidak termasuk dalam domain agama dan keberagamaan. Namun demikian, dalam realitasnya, agama dan pemeluk agama sering menjadi produsen kekerasan khususnya ketika bersentuhan dengan aspek lain, seperti kepentingan kelompok/madzhab atau lebih luas lagi demi ambisi politik kekuasaan. Dalam konteks ini agama sering selalu disalahgunakan dan disalahartikan, baik dari aspek eksternal maupun internal. Dari aspek eksternal, agama profetik (kenabian) seperti Yahudi, Kristen dan Islam cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari aspek internal, agama profetik sering melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar legitimasi Tuhan.

Di sisi lain, dalam memainkan “bandul” pendulum kekuasaan, agama sering dimanipulasi oleh para penguasa untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya terancam. Dalam  sejarah peradaban Islam misalnya, terbunuhnya ketiga *khulafa alrasyidin* (Umar, Ustman dan Ali) oleh lawan politiknya dari kalangan internal umat Islam, merupakan bukti kuat bahwa agama selalu dijadikan kedok pembenaran melakukan kekerasan antar sesama demi kekuasaan (politik).

Di antara berbagai manifestasi kekerasan yang lahir akibat pertemuan antara ranah politik dan agama ini adalah kekerasan intelektual. Kekerasan intelektual ini terjadi ketika penguasa—baik penguasa wacana agama seperti Ulama, maupun penguasa politik—meresmikan satu *mode of thought* tertentu sebagai sah, halal, institusional; sementara mode-mode berpikir lain diklaim sebagai sesat, haram dan makar. Implikasi dari pembakuan mode berpikir ini ketika berpadu dengan kekuatan dan ambisi politik banyak melahirkan tragedi intelektual yang patut disesalkan.

Ada sangat banyak kasus yang menunjukkan fenomena kekerasan ini. Sebagai contoh, sejarah telah mencatat bagaimana nasibcendekiawan besar muslimseperti Imam Abu Hanifah yang dengan berani dan kritis menghadapi kelaliman dan kesewenang-wenangan Khalifah al-Manshur, yang kemudian membunuh Abu Hanifah dengan racun. Dalam konteks kajian Islam kontemporer mungkin bisa pula disebut kasus terbunuhnya Farag Faudah, Husein Marwah, Mahdi ‘Amil, Mahmud Thaha, juga mereka yang harus terusir dari kampung halamannya seperti Nashr Hamid Abu Zaid dan seorang Syekh al-Azhar, Ahmad Subhi Manshur.

Di antara berbagai kasus kekerasan intelektual tersebut, para pengkaji *Islamic-Studies* dapat dipastikan mengingat kasus *mihnah mu’tazilah.* Kasus ini termasuk luar biasa, baik karena para pelaku sejarahnya yang merupakan variabel-variabel besar dalam sejarah Islam, juga karena statusnya yang menjadi bukti historis terjadinya tragedi perselingkuhan antara agama dan politik.

Peristiwa *mihnah* yang luar biasa tersebut terjadi di era kekhalifahan Abbasiyah pada saat Khalifah al-Ma’mun berkuasa. Saat itu dunia Islam sedang sibuk secara intelektual dan social oleh menjamurnya berbagai mazhab pemikiran keagamaan di kalangan umat Islam. Khalifah al-Ma'mun, di tengah-tengah pertikaian paham berbagai kelompok Islam tersebut, memihak kaum Mu'tazilah melawan kaum Hadits yang dipimpin oleh Ahmad ibn Hanbal (pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari empat mazhab Fiqh). Dalam konteks perbedaan pendapat inilah kemudian ia melakukan *mihnah* (pemeriksaan paham pribadi, *inquisition*), dan menyiksa serta menjebloskan banyak orang, termasuk Ahmad ibn Hanbal, ke dalam penjara. Salah satu masalah yang diperselisihkan adalah apakah Kalam atau firman Allah yang berwujud al-Qur'an, itu *qadim* (tak terciptakan karena menjadi satu dengan Hakikat atau Dzat Ilahi) ataukah *hadis* (terciptakan, karena berbentuk suara yang dinyatakan dalam huruf dan bahasa Arab)? Khalifah al-Ma'mun dan kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Kalam Allah itu *hadis*, sementara Ahmad ibn Hanbal dan kelompoknya erpendapat al-Qur'an itu qadim seperti Dzat Allah sendiri. Mihnah itu memang tidak berlangsung terlalu lama, namun ia telah meninggalkan luka yang cukup dalam pada tubuh pemikiran Islam, yang sampai saat inipun masih banyak dirasakan.

Menarik untuk membaca peristiwa Mihnah ini dari perspektif Foucauldian, khususnya untuk melihat sejauh mana relasi kuasa dan pertautan antara kekuasaan dan pengetahuan mampu melahirkan tragedi kemanusiaan. Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Demikian bunyi teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan- Pengetahuan.[[1]](#footnote-2) Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selau memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan suatu wacana kebenaran.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang terpapar di atas, maka penelitian ini dimaksud untuk menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana proses sosial-budaya-politik terjadinya peristiwa *mihnah* di era Kekhalifahan al-Ma’mun? dan bagaimana fenomena Mihnah Mu’tazilah dalam perspektif teori Relasi Kuasa Foucauldian?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Melacak akar sejarah terjadinya peristiwa *mihnah,* baik dalam aspek sosial-budaya-maupun politik yang terjadi di era Kekhalifahan al-Ma’mun sekaligus Menganalisis peristiwa *mihnah* dari perspektif teori *relasi kuasa* yang dikembangkan oleh Foucault. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas peta permasalahan teologis yang seringkali bersinggungan dengan ranah politik. Hasil penelitian ini selain untuk meng-ekspose variabel-variabel historis dalam peristiwa *mihnah* yang sangat berguna para pengkaji ilmu Kalam, juga menunjukkan eratnya kaitan antara dunia agama dan dunia politik.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan *(library research)* karena sumber datanya berasal dari hasil telaah pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam analisis untuk penelitian ini adalah pendekatan kritik sejarah *(Critical History)* dengan meng-gunakan perspektif analisis wacana *foucaludian* khususnya yang berkenaan dengan relasi pengetahuan dan kekuasaan.Data-data penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel di jurnal ilmiah juga data-data digital di website yang berkaitan dengan peristiwa “mihnah” dan analisis wacana Michel Foulcault, baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

**B. Gambaran Peristiwa *Mihnah***

Secara bahasa kata *Mihnah* memiliki arti cobaan, ujian atau bala. *Mihnah* memiliki pengertian yang sama dengan *inquisition* yang berarti *severe trial*, *ordinal tribulation*,[[2]](#footnote-3) yaitu pemeriksaan keras, cobaan berat dan kesengsaraan. Dalam konteks Mu’tazilah, *Mihnah* adalah suatu pemeriksaan, penyelidikan dan pemaksaan yang dilakukan oleh kaum Mu’tazilah, bekerja sama dengan penguasa saat itu, terhadap para *qadi* dan para pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat tentang paham kemakhlukan Al-Qur’an sebagaimana dianut oleh kaum Mu’tazilah.[[3]](#footnote-4)

Bagi *qadi* dan pejabat yang menerima paham ini maka putusannya dianggap sah, atau dengan kesaksian seorang saksi tentang penerimaannya. Bagi mereka yang tidak menerima paham ini siksaanlah yang mereka terima. Gerakan *Mihnah* ini merupakan implikasi doktrin ketauhidan Mu’tazilah di samping doktrin yang lain yaitu *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*. Logika yang mereka pakai adalah dengan meyakini keqadiman Al-Qur’an berarti telah berbuat syirik, syirik adalah dosa besar, dan dosa besar harus diberantas sampai ke akar-akarnya meski dengan kekerasan. Mereka berkeyakinan bahwa satu-satunya sifat Tuhan yang betul betul tidak mungkin ada pada makhluknya adalah *qadim*.[[4]](#footnote-5)

Peristiwa *Mihnah* muncul seiring dengan adanya dukungan dan lindungan dari khalifah Al-Ma’mun, yang dikenal sebagai khalifah Abbasiyah yang condong ke dunia ilmiah dan pemikiran saintifik, terhadap kaum Mu’tazilah. Dengan dukungan dan lindungan ini, kaum Mu’tazilah berada pada posisi yang kuat, bahkan mazhabnya dijadikan sebagai mazhab resmi negara.

Menurut riwayat, masalah *mihnah* sudah muncul sebelum masa khalifah Al-Ma’mun berkuasa. Masalah ini pernah dibicarakan oleh Ja’ad ibn Dirham, akan tetapi tidak berkembang karena ia segera dibunuh oleh Khalid ibn Abdullah, Gubernur Kufah. Hal yang sama dialami oleh Jahm ibn Safwan.[[5]](#footnote-6) Pada masa pemerintahan Al-Ma’mun, pelaksanaan mihnah dibagi dalam empat macam tingkatan: Pertama, mereka yang menolak tidak dapat lagi diterima kesaksiannya di Pengadilan. Kedua, mereka yang bekerja sebagai guru atau muballigh, diputuskan tunjangan yang diperolehnya dari Khalifah. Ketiga, Jika masih tetap menolak akan dicambuk dan dirantai kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Keempat, Proses terakhir dari segalanya adalah hukuman mati dengan leher dipancung.

Dasar pengujian yang dilakukan dalam *mihnah* adalah penerimaan seseorang terhadap *kemakhlukan* Al-Qur’an. Ketika Mu’tazilah telah menjadi paham resmi negara/pemerintah, doktrin kemakhlukan Al-Qur’an ini menjadi isu yang sangat dominan. Mu’tazilah mencapai masa kejayaannya pada masa tiga khalifah Abbasiyah Al-Makmun, Al-Mu’tashim dan Al-Watsiq sejak tahun 813 s/d 847 M. Pada masa inilah gencar gencarnya gerakan dilakukan *Mihnah*.

Gerakan *Mihnah* ini diawali dengan instruksi Al-Makmun kepada gubernur Baghdad Emier Ishaq ibn Ibrahim tahun 218/833. Dalam suratnya ia menjelaskan hal-hal yang mendorongnya mengeluarkan instruksi itu. Ahmad Amin dalam bukunya *Duha Al-Islam* menyebut isi instruksi itu berisi lima hal, yang hakekatnya berpangkal pada keinginan Al-Makmun menjaga kemurnian aqidah umat secara keseluruhan, baik kepada pejabat pemerintah, ‘ulama atau rakyat biasa. Surat yang sama juga dikirimkan kepada Gubernur Mesir, Kaidar, sehingga ia kemudian menguji/menyelidiki Abdullah al Zuhri, *qadi* Mesir kala itu. Sasaran *Mihnah* dalam instruksi pertama ini adalah para *qadi*, para pejabat peradilan juga para saksi dalam perkara yang dimajukan dalam pengadilan, karena ini merupakan syarat sahnya putusan pengadilan.

Instruksi kedua dikirim lagi kepada Ishaq bin Ibrahim untuk menguji tujuh ulama ahli hadis, yaitu Muhammad ibn Sa’ad, Abu Muslim, Yahya ibn Ma’in, Zuhair ibn Harb, Ismail ibn Dawud, Ismail ibn Abi Mas’ud dan Ahmad ibn al Dauraqi. Dalam pengujian itu mereka semua menerima paham kemakhlukan Al-Qur’an.[[6]](#footnote-7)

Instruksi ketiga dikirim kepada Ishaq untuk menguji para pejabat pemerintah, *fuqaha* dan *muhadditsin*. Dari pengujian tersebut kebanyakan mereka memberikan jawaban yang tidak tegas menerima atau menolak, mungkin ini dilakukan untuk menghindari siksaan. Di antara yang berbuat demikian adalah Basyar ibn al Walid, Ali ibn Abi Muqatal, Ahmad ibn Hambal dan Ibnu al-Baka’.[[7]](#footnote-8)

Khalifah Al-Makmun tidak puas dengan jawaban mereka yang tidak tegas itu, sehingga Ishaq mengumpulkan lagi 30 orang terdiri dari para *qadi, muhaddisin* dan *fuqaha’*. Kebanyakan mereka mengakui kemakhlukan Al-Qur’an kecuali empat orang saja; Ahmad ibn Hambal, Sajadah, Qawadiri dan Muhammad ibn Nuh. Mereka dibelenggu dan disiksa, sehingga akhirnya tingal dua orang saja yang bertahan: Ahmad ibn Hambal dan Muhammad ibn Nuh.[[8]](#footnote-9)

Tindak kekerasan yang ditempuh oleh Mu’tazilah dalam menyampaikan ajarannya ini berkurang setelah Al-Ma’mun meninggal tahun 833 M. Setelah meninggalnya Al-Ma’mun, Al-Mu’tashim menggantikannya. Ia adalah tokoh yang kurang memperhatikan masalah ilmiah, teologi dan filsafat. Namun demikian, ia tetap melaksanakan kebijakan yang pernah dilakukan oleh Al-Ma’mun sebelumnya. Ia tetap menahan dan memenjarakan Ahmad ibn Hambal selama 18 bulan. Kemudian Ahmad ibn Hambal dikeluarkan dan dibebaskan sampai al-Mu’tashim meninggal dunia.[[9]](#footnote-10)

Sepeninggal Al-Mu’tashim, Kedudukan khalifah selanjutnya dipegang oleh Al-Watsiq putra al-Mu’tasim. Berbeda dengan ayahnya, Al-Watsiq sangat menaruh perhatian terhadap bidang ilmiah dan teologi, sehingga ada yang mengindetikkannya dengan khalifah Al-Ma’mun dan bahkan lebih besar dari Al-Ma’mun. Dalam melaksanakan tindakan *mihnah*, ia lebih ketat, bahkan memperlakukan para penentangnya dengan sangat kasar. Ahli fiqh seperti Yusuf ibn Yahya al-Buwaity, Ahmad ibn Nasir dan Naim ibn Hammad adalah termasuk orang-orang yang mati dalam penganiayaan yang dilakukan oleh al-Watsiq. Namun kepada Ahmad ibn Hambal, ia agak lunak, karena hanya membatasinya untuk tidak bertemu dengan siapapun serta tidak boleh tinggal di tempat Al-Watsiq menetap. Ahmad ibn Hambal diasingkan sampai ia meninggal dunia.

Namun pada perkembangan selanjutnya al-Watsiq pun menyesali segala tindakan kekerasan yang berkaitan dengan pemaksaan paham kemakhlukan Al-Qur’an. Al-Watsiq pada akhir hayatnya berusaha menghapuskan *mihnah*, dengan alasan hal itu ternyata tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib.

Diriwayatkan di akhir pemerintahan Al-Watsiq, terdapat seorang Ulama bernama Abu Abdul-Rahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishak al-Azraniy. Ketika dihadirkan di hadapan khalifah dalam keadaan terbelenggu saat dilakukan *mihnah*, ia mengatakan bahwa *mihnah* yang diperlakukan terhadap manusia bukan ajaran Nabi dan tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Mengapa melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi? Mendengar keterangan seperti itu, Al-Watsiq terdiam. Dia bangkit dari tempat duduknya dan merenungkan kalimat yang diucapkan Ulama’ tadi, lalu ia pun dimaafkan dan dibebaskan. Setelah kejadian itu tidak ada lagi orang yang mendapat siksaan, dan Khalifah bertaubat sebelum ia meninggal dunia tahun 847 M. Pada masa al-Mutawakkil, *mihnah* tidak lagi diberlakukan dan aliran Mu’tazilah dibatalkan sebagai mazhab negara.

Keputusan Mu’tazilah untuk melakukan *Mihnah* ini ternyata membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi Mu’tazilah sebagai aliran. Mereka mendapat tantangan keras dari umat Islam lain.[[10]](#footnote-11) Setelah kejadian itu kaum Mu’tazilah tidak lagi mempunyai peranan politik yang berarti.[[11]](#footnote-12)

**C. Relasi Kuasa dalam *Mihnah***

Peristiwa *mihnah* Mu’tazilahdapat dikatakan satu contoh yang tegas ketika penguasa ingin menghegemoni dan memaksakan produksi makna di tengah masyarakat. Silang pendapat, pergulatan, dan pertarungan pemikiran antara pihak penguasa dan para ulama tentang masalah keyakinan terhadap al-Qur’an dalam persepektif analisis wacana akan melahirkan suatu interaksi dan relasi dominatif, yang dalam pemikiran Michel Foucault dikenal dengan terminologi relasi kuasa.

Foucault banyak mengupas tentang hubungan “kecurigaan” dan kepentingan dalam relasi pengetahuan *(knowledge)* dan kekuasaan *(power).* Kuasa menurut definisi Foucault adalah suatu hal yang tidak hanya dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi, yang berkaitan satu sama lainnya. Preposisi ini mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa strategi kuasa bersifat *de-centering* sehingga prosesnya berlangsung di manapun; di mana terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, dimana ada manusia yang saling berhubungan dengan dunia tertentu, di situlah relasi kuasa hidup dan beroperasi.

Bagi Foucault, kekuasaan selalu ter-artikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu menimbulkan efek kuasa. Penguasa selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaaannya. Penguasa tidak memperbolehkan adanya kekuatan wacana tandingan yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan dan kelangsungan kekuasaannya. la akan menyingkirkan kekuatan-kekuatan oposisi dengan menerapkan kebijakan dan berbagai peraturan yang bersifat menekan pihakpihak yang tidak sepakat dengan penguasa.[[12]](#footnote-13)

Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi jaringan pengetahuan berada dalam konstruksi relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi penguasa dan tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaaan, sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.[[13]](#footnote-14)

Dalam perspektif analisis wacana relasi kuasa, peristiwa “mihnah” mengisyaratkan adanya kekuatan legitimasi dari pemerintahan al-Makmun untuk mengukuhkan wacana “mihnah” sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan ideologi penguasa sekaligus membangun dominasi ideologi Mu’tazilah. Dan aparatus penguasa berusaha untuk menetapkan ideologi Mu’tazilah sebagai ideologi resmi negara yang bersifat tunggal.

*Mihnah* yang dilancarkan oleh al-Makmun tidaklah sama dengan *inquisition* yang terjadi di Spanyol. Karena al *Mihnah* yang dilancarkan oleh Al-Makmun ini semacam “liberalisme” Mu’tazilah melawan mereka yang menghalanginya khususnya kaum fundamentalis. Sedangkan *inquisition* di Spanyol yang kemudian melanda Eropa adalah sebaliknya, yaitu atas nama paham agama yang fundamentalistik dan sempit, melawan pikiran liberal yang menjadi paham para pengemban ilmu pengetahuan, termasuk para *failasuf* yang saat itu banyak belajar dari warisan pemikiran Islam.[[14]](#footnote-15)

Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa Mu’tazilah sebagai sebuah aliran teologi tidaklah bertanggung jawab sepenuhnya dalam kasus *Mihnah*, meskipun Al-Makmun berada dalam bayang bayang pemikiran Mu’tazilah. Sebagai seorang pemegang kekuasaan, Al-Makmun dengan kebijakan politiknya tersebut sudah barang tentu tidak hanya sekedar berkepentingan dengan masalah *khalq Al-Qur’an* yang menjadi ajang perselisihan antara kelompok Mu’tazilah dengan kelompok ahli hadis, tetapi lebih dari itu, ia menginginkan adanya kesamaan pandang umat Islam dalam masalah yang bersifat teologis, khususnya sesuai dengan afiliasi teologisnya sebagai seorang Khalifah, dalam rangka memperkuat kedudukan, dominasinya serta legalitas kekuasaannya.

Isu *mihnah* yang diangkat oleh khalifah Al-Makmun merupakan salah satu cara penguasa untuk mempertahankan eksisitensinya sebagai penguasa tunggal dan menyingkirkan semua lawan politiknya yang dianggap akan mengancam kelangsungan dan keamanan kekuasaannya. Dalam relasi kuasa terdapat komponen penguasa dan yang dikuasai, Berdasarkan hal tersebut, dalam peristiwa *mihnah*, relasi kuasa yang sedang beriangsung adalah antara penguasa (pemerintah khalifah Al Makmun) dan penduduk kota Baghdad/penduduk disekitar wilayah kekuasaan imperium Abbasiyah.

Relasi kuasa tersebut merupakan suatu hubungan sosial yang dibangun oleh penguasa dengan menggunakan strategi kuasanya. Dalam pandangan Foucault, kuasa disalurkan melalui hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian perilaku.

Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Demikian bunyi teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan-Pengetahuan.[[15]](#footnote-16) Dengan kata lain, Al-Makmun sebagai penguasa memiliki segala fasilitas yang bisa ia jalankan untuk memproduksi kebenaran dan memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun opini di tengah masyarakat tentang mana yang benar dan mana yang salah. Substansi benar-salah yang diciptakannya tersebut tentu saja hal-hal yang melanggengkan kuasanya. Fenomena ini bisa dibandingkan dengan ketika Mu’awiyah mengintrodusir dan mempolitisir ajaran Jabariyah untuk membuat orang yakin bahwa kekhalifahannya adalah takdir Tuhan.

Kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selau memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Dalam konteks *mihnah* variabel kekuasaan tersebut terwakili oleh Al-Makmun dengan kekuasaan politiknya dan pengetahuan yang dimaksud adalah pandangan-pandangan Mu’tazilah.

Setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana *khalq* Al-Qur’anadalah wacana yang diangkat oleh Al-Makmun untuk menegaskan kuasanya, dan kekuasaan tersebut menjadi mapan karena kepercayaan atau keyakinan orang terhadap kebenaran wacana yang dimaksud. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian muncul *mihnah* ketika dirasa muncul penentangan-penentangan atau pandangan yang berbeda terhadap wacana yang dimunculkan tersebut. Penentangan-penentangan yang muncul tersebut jelas ditangkap oleh Al-Makmun sebagai penguasa tidak hanya akan berimbas intelektual, namun juga mengancam kekuasaan politik, karena wacana yang diusung dan ditentang itu telah dijadikan penopang kekuasaan.

Kebenaran di sini diproduksi, karena setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk  mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan oleh wacana yang diproduksi dan dibentuk oleh kekuasaan. Dari konteks ini bisa dipahami mengapa kemudian Al-Makmun melakukan *mihnah.*

Dalam penerjemahan terhadap peristiwa *mihnah* pada masa khalifah Al-Makmun, penguasa memproduksi bentuk-bentuk pengendalian perilaku yaitu dalam produksi wacana tentang kemahlukan Al-Qur’an *(khalq al-Qur ‘an).* Produksi wacana merupakan strategi yang diterapkan oleh penguasa. Karena kekuasaan tidak akan dapat berjalan tanpa ada pemfungsian dan pelembagaan sebuah wacana. Wacana akan menghasilkan kebenaran melalui kekuasaan.

Seperti telah dijelaskan di atas tentang kronologi peristiwa *mihnah*, jika di lihat dari kacamata relasi kuasa terdapat suatu kepentingan yang mengatasnamakan keamanan negara dan dikendalikan oleh pihak penguasa. Inilah wacana diskursif yang sengaja dibangun oleh rejim berkuasa. Untuk membentuk suatu wacana diskursif diperlukan beberapa komponen yaitu kekuasaan *(power),* keinginan *(will),* disiplin *(disciplin)* dan rezim (rezim).[[16]](#footnote-17)

Keempat komponen tersebut pada peristiwa *mihnah* sudah ada. Al-Makmun sebagai penguasa bertindak sebagai pusat kekuasaan yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan. Komponen kedua yaitu adanya keinginan *(will)* dari pihak penguasa untuk menciptakan iklim pemerintahan yang berada dalam kendalinya secara penuh tanpa ada pihak lain yang menjadi lawannya sekaligus dapat mengancam keberlangsungan kekuasaannya. Kehendak berkuasa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan; kebijakan tentang *mihnah* bagi para pejabat negara, tokoh agama/ulama’ serta masyarakat pada umumnya adalah salah satu tujuan untuk menyatukan persepsi.

Selanjutnya diperlukan adanya disiplin. Fungsi dari disiplin ini adalah untuk membatasi dan membuat keteraturan sehingga tercipta kondisi yang seragam dalam masyarakat. Tujuan Al-Makmun dengan menggulirkan wacana *mihnah* salah satunya adalah untuk menciptakan iklim yang homogen dalam masyarakat Baghdad, artinya tidak ada pendapat yang berbeda sehingga menimbulkan pertentangan antara penguasa dan rakyat. Rakyat didisiplinkan melalui segenap peraturan, yaitu kewajiban rakyat untuk mematuhi dan mengikuti perintah khalifah; mengakui tentang kemahlukan Al-Qur’an. Apabila ada yang melakukan pembangkangan (tidak sepakat) maka penguasa akan memberikan sanksi baik secara fisik maupun mental. Bagi yang tidak patuh maka akan menerima hukuman dan sebaliknya yang mematuhi akan bebas-dari sanksi bahkan ada yang diberi hadiah. Biasanya forum pengakuan dibuka di depan umum; hal itu sengaja di lakukan oleh pihak penguasa agar masyarakat mengerti dan bisa memberikan penilaian terhadap tindakan yang diambil oleh orang tersebut.

Forum pengakuan dan penyiksaan yang dilakukan didepan khalayak umum biasanya khusus bagi para tokoh yang dianggap memiliki pengaruh di masyarakat. Penguasa biasanya memberikan imbalan apabila mereka sepakat dengan pendapat penguasa dan memberikan hukuman bagi yang membangkang. Barangkali itulah taktik yang dilakukan oleh penguasa untuk mendisiplinkan rakyat.

Komponen selanjutnya yaitu rezim yang berkuasa, rezim daulah Abbasiyah sebagai lembaga negara resmi yang memiliki hak paten dalam menetapkan dan mengatur negara. Begitupun juga pada masa khalifah Al-Makmun sebagai kepala pemerintahan, ia memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijaksanaan atas nama keamanan dan kemajuan negara.

Dari sisi ideal ideologis dalam fakta sejarahnya, keputusan khalifah untuk memberlakukan *mihnah* terhadap rakyatnya dengan menggulirkan wacana *khalq* Al-Qur’anpada masa itu dilakukan dengan alasan untuk meluruskan pandangan keagamaan di kalangan rakyat (masyarakat awam) serta untuk meluruskan pandangan yang selama ini telah diyakini oleh para ulama’. Pelurusan pandangan keagamaan itu utamanya berkaitan dengan masalah ketauhidan *(tauhidullah).*

Sebagai khalifah yang mendapat amanat dari Allah sebagai wakilnya di muka Bumi, khalifah Al-Makmun merasa berkewajiban untuk meluruskan pandangan keagamaan rakyatnya. Atau secara lugas menurut perspektif Foucault, *mihnah* adalah bagian dari perwujudan kekuasaannya dalam memproduksi kebenaran untuk meregulasi dan menciptakan keteraturan.

Dengan mengambil pokok pikiran aliran Mu’tazilah tentang kemakhlukan Al-Qur’an, Al-Makmun mempertahankan pandangan aliran ini dan mengklaim dirinya sebagi salah satu penganut aliran ini. Jika dilihat dengan menggunakan relasi kuasa, sebenamya hal tersebut dilakukan bukan karena alasan pemahaman keagamaan semata. Selaku penguasa yang memiliki otoritas atas rakyat dan demi kelangsungan kekuasaannya, Al-Makmun (terpaksa) hams mengambil langkah untuk melakukan *mihnah* pada rakyatnya. Secara politis tindakan Al-Makmun tersebut merupakan tindakan preventif terhadap eksisitensinya sebagai penguasa. Dengan taktik tersebut ia mengira akan dapat menyatukan persepsi dan mengunci rakyat dalam genggamannya.

Namun sayangnya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain penggunaan kekerasan oleh Khalifah sebagai penguasa serta pemaksaan pandangannya terhadap para ulama’, pejabat negara dan rakyat pada umumnya.

Menurut Foucault, kekuasaan lebih banyak bekerja melalui cara yang produktif dan positif bukan melalui penindasan dan represi. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat, tidak harus melulu melalui jalan represi. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa hubungan keluarga “normal” adalah suami yang harus bekerja untuk mencari nafkah sementara isteri bertugas mengurusi rumah tangga serta merawat anak-anaknya. Contoh lain misalnya tentang karyawan yang secara disiplin bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Ketaatan karyawan tersebut bukan karena adanya represi dari bos atau pimpinan namun karena adanya regulasi-regulasi dari dalam yang dianggap “normal”. Mereka bekerja dengan giat bukan saja hanya karena ada ancaman atau tekanan tapi juga karena adanya semacam struktur diskursif yang mengatakan akan ada apenghargaan bagi karyawan yang berprestasi dalam bekerja.

Foucault mengingatkan untuk tidak memahami kekuasaan sebagaiInstitusi dan mekanisme yang memastikan ketaatan pada subornat dalam satu negara, menggunakan modus, penundukkan serta membentuk sistem dominasi satu kelompok tertentu pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat.[[17]](#footnote-18) Melakukan hal-hal tersebut seringkali justru hasilnya kontraproduktif dan memunculkan hasil yang sebaliknya, yaitu resistensi dan ransangan untuk melahirkan wacana tandingan dari mereka yang tidak puas atau sadar dirinya terepresi.

Disinilah letak kekeliruan Al-Makmun sehingga pelaksanaan *mihnah* justru berakibat kebalikannya, yaitu penentangan terhadap ideologi yang diusungnya sekaligus menggoyang kekuasaannya. Di mata rakyat, pihak-pihak yang mengalami korban intimidasi pengusa dianggap sebagai pahlawan yang memiliki keberanian untuk menentang kebijakan penguasa. Hal ini akhirnya mengakibatkan pudarmya kepercayaan serta melemahnya dukungan politik masyarakat terhadap pemerintah, dan dapat dikatakan dari sinilah dimulai akar kemunduran sekaligus awal keruntuhan rezim yang sedang berkuasa. Mu’tazilah pun akhirnya tersingkir dan muncul “wacana tandingan”, Asy’ariyah.

**D. Penutup**

Berdasarkan berbagai paparan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang bisa diambil sebagai temuan dari penelitian ini adalah:

1. Secara sosial-politik peristiwa *Mihnah* muncul berawal dari koalisi politik-keagamaan antara aliran Mu’tazilah dan khalifah Al-Ma’mun, yang dikenal sebagai khalifah Abbasiyah yang condong ke dunia ilmiah dan pemikiran saintifik. Dengan dukungan dan lindungan ini, kaum Mu’tazilah berada pada posisi yang kuat, bahkan mazhabnya dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Kepentingan politis penguasa yang kuat telah mendorong kolaborasi tersebut berubah menjadi perselingkuhan kekuasaan (politik) dan agama dengan memakai wacana agama sebagai senjata legitimasi.

Dengan demikian, peristiwa *mihnah* akan lebih tepat apabila dilihat sebagai peristiwa politik, bukan agama. Dasar dari kesimpulan ini adalah: *Pertama*, Pengambil keputusan dan pelaksana *Mihnah* adalah Al-Makmun, seorang penguasa, bukan seorang pemikir, betapa pun tidak tertutup kemungkinan bahwa Al-Makmun memposisikan dirinya sebagai seorang pemikir atau pendakwah ajaran Islam yang dianggapnya benar. *Kedua*, *Khalq al-Qur’an* yang menjadi persoalan utama dalam kasus *Mihnah* bukanlah persoalan yang asasi (*ushuliyah*), bahkan dalam keyakinan Mu’tazilah sendiri.

1. Berdasarkan teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan-Pengetahuan, Al-Makmun sebagai penguasa memiliki segala fasilitas yang bisa ia jalankan untuk memproduksi kebenaran dan memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun opini di tengah masyarakat tentang mana yang benar dan mana yang salah. Substansi benar-salah yang diciptakannya tersebut tentu saja hal-hal yang melanggengkan kuasanya.

Setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana *khalq* Al-Qur’anadalah wacana yang diangkat oleh Al-Makmun untuk menegaskan kuasanya, dan kekuasaan tersebut menjadi mapan karena kepercayaan atau keyakinan orang terhadap kebenaran wacana yang dimaksud.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al-Islamiyah*, Mesir: al-Maktabah al Mahmudiyah, t.t.

Amin, Ahmad *Duha al Islam*, Juz III. Mesir: al Nahdlah al Misriyah, 1936

Ardian, Donny Gahral, “Spreading Power, Harvesting Discourses” dalam majalah *Basis*, No.01-02, 2002

Carette, Jeremy R., *Foucault and Religion, Spiritual Corporality and Political Spiritually.* London & New York: Routledge, 2000

Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2003

Gibb, H.A.R. dan Kramer, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: EJ. Brill, 1974

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

-------, *Teologi Islam*, Jakarta: UI. Press, 1986

Watt, W. Montgomery, *Pemikiran Teologi Dan Filsafat Islam*, Terj. Umar Basalim, Jakarta: P3M, 1987

Wehr, Hens, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan, Ithaca, 1960.

1. Eriyanto, *Analisis WacanaPengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 65 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hens Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton (Cowan, Ithaca, 1960), hlm. 895 [↑](#footnote-ref-3)
3. H.A.R. Gibb dan Kramer, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: EJ. Brill, 1974), hlm. 377 [↑](#footnote-ref-4)
4. Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI. Press, 1986), hlm. 52 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Amin, *Duha al Islam*, Juz III, (Mesir: al Nahdlah al Misriyah, 1936), hlm. 162 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.*, hlm*.* 170 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* hlm. 177 [↑](#footnote-ref-9)
9. Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al-Islamiyah*, (Mesir: al-Maktabah al Mahmudiyah, t.t.), hlm. 173 [↑](#footnote-ref-10)
10. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 40 [↑](#footnote-ref-11)
11. W. Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi Dan Filsafat Islam*, Terj. Umar Basalim, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 78 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.,* hlm. 66 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 216 [↑](#footnote-ref-15)
15. Eriyanto, “Analisis Wacana” Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 65 [↑](#footnote-ref-16)
16. Jeremy R. Carette, Foucault and Religion, Spiritual Corporality and Political Spiritually (London & New York: Routledge, 2000), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-17)
17. Donny Gahral Ardian, “Spreading Power, Harvesting Discourses” dalam majalah *Basis*, No.01-02, 2002, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-18)